

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Food loss dan *food waste* (FLW) merupakan dua persoalan paling menantang yang dihadapi dunia saat ini karena dampak serius yang mempengaruhi sektor ketahanan pangan, lingkungan, dan ekonomi baik secara global, regional, dan nasional (Abiad M.G., 2018). Menurut data yang diperoleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) pada tahun 2011, sepertiga makanan (setara dengan 1,3 miliar ton) yang diproduksi di dunia setiap tahunnya tidak berakhir dipiring kita, melainkan dibuang ke tempat sampah (Gustavsson J., 2011). Estimasi kerugian yang diakibatkan oleh FLW secara global mencapai USD 936 miliar (FAO, 2014). Angka tersebut belum termasuk biaya lingkungan dan sosial dari pemborosan yang ditanggung masyarakat luas. FLW ini memang telah menjadi masalah yang disorot oleh masyarakat secara global. Peningkatan kesadaran publik akan masalah ini dicerminkan melalui Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengenai pengurangan separuh *food waste* global per kapita pada tingkat ritel dan konsumen pada tahun 2030 serta mengurangi *food loss* di sepanjang rantai produksi dan pasokan untuk tahun 2030 (Bappenas, n.d.).

Pada tahun 2017, *The Economist Intelligent Unit* (EIU) dan *Barilla Center for Food and Nutrition Foundation* (BCFN) menerbitkan *Food Sustainability Indeks* (FSI) untuk mengukur ketahanan pangan terhadap sejumlah negara di dunia. Laporan pertama yang diterbitkan pada tahun 2016 menilai 25 negara yang terdiri atas 20 negara dengan ekonomi terbesar (G20) yang menyumbang 85% Produk Domestik Bruto (PDB) dan dua per tiga populasi global, serta lima negara dari daerah yang tidak terwakili seperti Ethiopia, Israel, Colombia, Nigeria, dan UEA (EIU, 2016). Pada laporan kedua di tahun 2017, negara-negara Mediterania seperti Yunani, Yordania, dan lainnya mulai ditambahkan sehingga jumlah negara yang masuk dalam penilaian bertambah menjadi 34 negara (EIU, 2017). Dalam penilaiannya, terdapat tiga aspek pokok yang berasal dari 58 indikator yakni FLW,

pertanian berkelanjutan, dan tantangan gizi. Dalam aspek FLW, Indonesia berada di peringkat kedua terbawah setelah Saudi Arabia dengan total FLW sebanyak 300 kilogram per orang tiap tahunnya (EIU, 2018).

Di dunia internasional, Indonesia telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan Deklarasi Roma 1996 mengenai konsep ketahanan pangan dengan melegitimasi dalam UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang kemudian digantikan oleh UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 karena dinilai sudah tidak relevan. UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sendiri kini menjadi dasar bagi kebijakan pangan lainnya. Di dalamnya terkandung pesan untuk memastikan pengelolaan pangan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan demi terpenuhinya kebutuhan manusia secara merata, adil, dan persisten. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan yang diterapkan Indonesia dengan meningkatkan produksi dan mengembangkan tanaman bernilai tinggi nyatanya tidak efektif. FAO mencatat masih terdapat 19,4 hingga 20 juta jiwa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Selain akses individu kepada makanan, perbedaan data pangan antar lembaga pemerintah pun sering menjadi permasalahan lainnya (Utama, 2015).

Terkait dengan sampah, pada dasarnya kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan sampah dilandasi oleh UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal ini, pemerintah tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab sekaligus berwenang mengatur pengelolaan sampah meskipun secara teknis dapat bekerja sama dengan melibatkan pihak ketiga seperti organisasi dan/ kelompok masyarakat yang berkegiatan di bidang pengelolaan sampah.

Perancis menjadi negara pertama yang melarang pembuangan limbah makanan yang dapat dimakan dari sektor supermarket setelah disepakatinya SDGs 12 oleh para negara anggota PBB. Singapura sebagai negara dengan ketahanan pangan terbaik (2018-2019) turut menetapkan *Food Waste Management Strategies* untuk mencegah dan mengurangi sampah makanan dan menerbitkan *guidebook*

untuk meminimalkan sampah makanan pada sektor retail, supermarket, dan manufaktur (NEA, 2015). Selanjutnya ada Korea Selatan yang berhasil mengurangi 10% atau 300 ton sampah makanan per hari melalui kebijakan pembayaran sesuai dengan jumlah makanan yang dibuang warganya. Kebijakan pembayaran tersebut terbukti mampu mendorong warganya untuk membuang makanan lebih sedikit (Rothman, 2017).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang berusaha dijelaskan oleh penulis adalah “Bagaimana implementasi SDGs 12.3 oleh Indonesia dalam mengatasi FLW?”

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi SDGs 12.3 dalam mengatasi FLW di Indonesia;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif FLW;
3. Mengkaji rekomendasi keputusan yang potensial untuk diambil dalam rangka mencegah dan mengatasi FLW di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat memberikan kontribusi untuk memperkaya kajian-kajian mengenai *food security* khususnya dari sudut pandang ilmu sosial dalam menganalisis kebijakan pangan Indonesia terkait dengan FLW. Serta memberikan sudut pandang baru mengenai *food security* sebagai salah satu isu kontemporer dalam studi Hubungan Internasional yang jarang dibahas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai kerugian yang dapat ditimbulkan oleh FLW serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi FLW yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari.

1.5 Kerangka Teori/Konsep

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan guna memperkaya pemahaman mengenai FLW selama penelitian ini dilakukan. Sejauh ini, tidak banyak terdapat penelitian yang membahas mengenai kebijakan sampah makanan dan *food security*, setidaknya di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada pemahaman mengenai apa itu FLW, penyebab, dan dampak yang dapat ditimbulkan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh CEC berfokus kepada karakterisasi, proses pengendalian serta pengawasan FLW di Amerika Utara (CEC, 2017). Selain itu, terdapat penelitian mengenai pengendalian dan pengawasan *food waste* pada beberapa sektor restoran di Indonesia melalui pendekatan 3R (Immanuel.etc, 2013). Penelitian lainnya dilakukan oleh Alexandra Evans dan Robin Nagele dari Universitas Arizona yang membahas mengenai kebijakan *food waste* di Amerika Serikat. Penelitian ini mencoba menjabarkan kebijakan pangan yang mempengaruhi *food waste*. dimulai dari kebijakan yang secara tidak langsung mempromosikan *food waste* serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memerangi *food waste* melalui penetapan kebijakan *food waste* pada sektor individu, rumah tangga, retail, restoran, lembaga pendidikan, dan produsen menggunakan *cost-justifiable strategies* (Evans, 2018).

Dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini membawa pembaharuan berupa analisis terhadap kebijakan pangan Indonesia terkait FLW yang seharusnya mengacu pada ketentuan *food security* dan SDGs. Sampah makanan merupakan persoalan paling menantang yang dihadapi dunia saat ini karena dampak seriusnya yang mempengaruhi banyak sektor seperti ketahanan pangan, lingkungan, dan ekonomi secara global. Sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia setelah Arab Saudi, diperkirakan 1,3 juta ton dari makanan yang ditanam, diproduksi, dan diangkut di Indonesia terbuang setiap tahunnya. Jika dirata-rata, dalam satu tahun setiap orang di Indonesia menghasilkan sampah makanan setidaknya sebanyak 300 kg.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi SDGs 12.3 dalam mengatasi FLW di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep *food security* untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia dapat menjamin ketahanan pangan melalui pengadopsian SDGs 12.3 untuk menekan FLW. Selain itu digunakan metode analisis PESTLE (*Politic, Economy, Social, Technology, Law, Environment*) untuk mengkaji FLW di Indonesia secara lebih mendalam melalui analisis peluang dan hambatan yang dihadapi untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang potensial untuk diambil.

1.5.1 Food Security

Food security atau ketahanan pangan dipahami sebagai kondisi dimana pangan tersedia bagi setiap individu baik secara fisik maupun ekonomi. *Food security* adalah turunan dari *human security* yang merupakan paradigma baru untuk memahami kerentanan global. Pendukung paradigma ini berpendapat bahwa keamanan lebih tepat jika mengacu pada keamanan individu, bukan negara sehingga berpusat pada manusia dan bersifat multidisipliner dengan melibatkan berbagai bidang studi seperti studi pembangunan, hubungan internasional, studi strategis, dan hak asasi manusia (PBB, 1994). Keamanan manusia pun diakui sebagai terobosan dalam berbagai bidang keamanan manusia sebagai upaya menangkal masalah ketidakamanan global. Menguatnya gagasan mengenai keamanan manusia ini merupakan respons terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini seperti pengungsi akibat konflik, kekerasan fisik, perdagangan anak-anak dan perempuan, kesulitan pangan, dan isu-isu kontemporer lainnya.

Hingga saat ini, ketahanan pangan telah berkembang menjadi isu keamanan non tradisional yang banyak disorot. Hal ini disebabkan oleh konsepnya yang kompleks dan menyinggung banyak aspek sehingga setiap orang berusaha untuk menafsirkan konsep ketahanan pangan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan tujuan dan ketersediaan data (Reutlinger, 1987).

Ketahanan pangan sebagai salah satu isu global yang penting dimanifestasikan dalam tujuan kedua SDGs yakni dunia yang bebas dari kelaparan serta peningkatan produktivitas pertanian sebesar dua kali lipat pada tahun 2030. Kenyataannya, ketahanan pangan tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dan persediaan pangan karena terhubung dengan beragam isu baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsep ini semakin rumit karena mengimplikasikan berbagai perspektif, tidak hanya dari aspek rekayasa dan teknis tetapi juga dari sosial, politik, ekonomi, dan perdagangan (Setiadi, 2020).

Definisi konseptual dan teoritis *food security* sendiri semakin berkembang setelah dilaksanakannya *World Food Summit* pada tahun 1974. Salah satu tokohnya adalah Simon Maxwell. Maxwell berusaha menelusuri transformasi perubahan definisi ketahanan pangan sejak *World Food Summit* 1974 hingga pertengahan tahun 1990-an. Berdasarkan penelusuran tersebut, ia berpendapat bahwa konsep ketahanan pangan dapat terjadi pada level global, nasional, skala rumah tangga, dan bahkan individu. Perkembangan tersebut terlihat dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*), sebagai perspektif kehidupan (*livelihood perspective*), dan dari indikator-indikator objektif lainnya. Bersama dengan Rachel Slatter, Maxwell juga menganalisis definisi ketahanan pangan tersebut dan menyimpulkan bahwa ketahanan pangan mengalami perubahan yang cepat dari fokus satu ke fokus lainnya. Dalam konteks analisis Maxwell dan Slater, fokus ketahanan pangan terhadap ketersediaan dan penyediaan (*supply and availability*) dengan cepat berubah ke perspektif hak dan akses makanan (*entitlements*). Begitu pula dengan perubahan waktu, sejak tahun 1980-an, ketahanan pangan global didominasi oleh persoalan hak atas pangan (*food entitlements*), risiko dan kerentanan pangan (*vulnerability*) (Maxwell, 2003).

Selain Simon Maxwell dan Slatter, beberapa organisasi turut memberikan definisi mengenai *food security* yang saling melengkapi satu sama lain. Salah satunya adalah *Food and Agricultural Organization* (FAO), yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki akses secara ekonomi maupun secara fisik untuk memperoleh makanan

yang cukup, aman, dan bergizi sesuai dengan kebutuhan, preferensi makanan, kebudayaan, maupun kepercayaan untuk hidup yang aktif dan sehat (FAO, 2008). Dalam penelitian ini, teori *food security* digunakan untuk melihat bagaimana Pemerintah Indonesia dapat menjamin ketahanan pangan nasional melalui adopsinya terhadap SDGs, khususnya SDGs 12.3 mengenai pengurangan separuh *food waste* global per kapita pada tingkat ritel dan konsumen pada tahun 2030 serta mengurangi *food loss* di sepanjang rantai produksi dan pasokan untuk tahun 2030.

1.5.2 Analisis Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Amir Santoso dalam buku Budi Winarno, terdapat dua kategori wilayah dalam hakikat kebijakan publik. Pertama, ahli yang melihat bahwa kebijakan publik merupakan seluruh tindakan yang diambil oleh pemerintah dan yang kedua adalah ahli yang memperhatikan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Para ahli yang mendukung kategori kedua ini pun terbagi lagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang diambil pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu. Kelompok ini meyakini bahwa kebijakan publik tersusun dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dalam hal ini, pembuat kebijakan akan memberikan instruksi berupa Langkah-langkah yang harus dilaksanakan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, kelompok yang melihat bahwa kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan yang memiliki hubungan sebab akibat yang dapat diramalkan (Winarno, 2007). Dalam pembuatannya, terdapat lima tahapan yang harus dilalui pemerintah sebagai pembuat kebijakan yaitu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2014).

Analisis kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang memilah dan menghasilkan data yang relevan melalui adopsi dari berbagai macam metode penelitian yang hasilnya dimanfaatkan pada level politik untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan (Dunn, 2000).

Agar menghasilkan kebijakan yang ilmiah dan relevan dengan permasalahan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yakni, deskripsi kebijakan, penggunaan metodologi ilmiah untuk menyelidiki sebab dan dampak dari suatu kebijakan publik, dan pengembangan teori-teori yang sudah ada selama proses analisis agar *outputnya* dapat diterapkan pada lembaga atau bidang kebijakan yang berbeda (Simatupang, 2003). *Output* dari analisis kebijakan publik sendiri tidak berupa keputusan, melainkan nasihat atau bahan pertimbangan pembuatan kebijakan publik yang mencakup deskripsi masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh petugas terkait, berbagai alternatif, dan berbagai kemungkinan rencana kebijakan publik yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau masukan bagi pembuat kebijakan (Simatupang, 2003).

1.5.2.1 Teknik Analisis PESTLE (*Politic, Economy, Social, Technology, Law, Environment*)

Penelitian ini akan menerapkan analisis kebijakan publik sebagai kerangka berpikir dengan menggunakan metode analisis PESTLE untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari berbagai strategi kebijakan pengurangan FLW oleh pemerintah pada setiap lapisan yang berperan dalam *food supply chain*.

Pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Harvard, Francis Aguilar pada tahun 1967, PESTLE adalah satu alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan terhadap suatu proyek.

PESTLE yang berasal dari singkatan *Politic, Economy, Social, Technology, Law, dan Environmental* merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi seperti bidang politik yang meliputi hukum atau kebijakan pemerintah yang berlaku, ekonomi yang meliputi daya beli konsumen, sosial yang meliputi faktor determinan dalam kebutuhan konsumen, teknologi yang meliputi semua hal yang mendukung efisiensi proses, hukum yang meliputi pengaruh hukum baik yang sudah ada ataupun

yang belum, dan lingkungan yang meliputi perencanaan strategis secara lebih mendalam guna menghasilkan bahan pertimbangan keputusan yang sekiranya dapat dilakukan.

1.6 Hipotesis

Penulis berargumen bahwa Indonesia belum mengimplementasikan SDGs 12.3 dalam penanganan FLW secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya kebijakan publik yang mengatur FLW secara spesifik. Ketiadaan kebijakan publik yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani FLW mendorong tingginya tingkat FLW di Indonesia.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai sistem yang dinamis, kompleks, dan interaktif. Suatu masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan menetapkan kebijakan baru ataupun memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Kebijakan publik dapat disebut sebagai proses yang kompleks karena terdapat banyak faktor determinan yang mempengaruhi penetapan kebijakan publik yaitu, data objektif, nilai atau kepentingan, keyakinan, dan sebagainya.

Muchlis Hamdi menyatakan bahwa kebijakan publik adalah acuan tindakan yang diputuskan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk perundang-undangan serta terjabarkan pada program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai solusi untuk mengatasi persoalan publik (Hamdi, 2015). Tidak jauh berbeda dari pernyataan Muchlis Hamdi, Riant Nugroho berpendapat bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diciptakan pemerintah yang bertujuan untuk mendistribusikan dan mengabsorpsi, meregulasi dan meliberasi, menstabilkan dan membuat dinamika, serta memperkuat negara dan memperkuat pasar (Nugroho, 2015). Dalam hal ini, pemerintah yang unggul dapat dinilai dari keberhasilannya dalam mengembangkan, merumuskan, dan pelaksanaan kebijakan publik, yakni kebijakan publik unggulan yang tidak sekedar

menyalin dan menempel kebijakan-kebijakan di negara maju dengan konteks yang jauh berbeda (Nugroho, 2015).

1.7.2 Food Loss

Food loss merupakan satu dari dua komponen yang tercantum dalam target ketiga SDGs 12, *By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses*. *Food loss* dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi penurunan kuantitas atau kualitas makanan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan oleh pemasok makanan selama proses pra-panen, tidak termasuk pengecer, penyedia layanan makanan, dan konsumen (FAO, n.d.).

Food loss dapat terjadi apabila suatu produk pangan dibuang karena tidak sesuai standar yang ditetapkan pasar. *Food loss* sendiri banyak terjadi di negara-negara berkembang karena faktor tingkat produksi pangan yang tidak diimbangi dengan teknologi yang memadai sehingga sebagian produk pangan akan rusak sebelum sampai ke tangan konsumen atau tidak sesuai dengan mutu yang diinginkan pasar. Meskipun tidak setinggi di negara berkembang, negara-negara maju pun memiliki angka *food loss* yang cukup tinggi (Weni, 2019).

1.7.3 Food Waste

Food waste merupakan komponen kedua yang tercantum dalam target ketiga SDGs 12. Kerangka kerja dan motivasi para pelaku rantai pasokan makanan *food waste* berbeda dengan *food loss* yang kehilangan makanan secara tidak sengaja. *Food waste* adalah suatu kondisi ketika terjadi penyusutan jumlah atau mutu makanan yang timbul akibat dari pilihan dan sikap pengecer, penyedia layanan makanan, dan konsumen. Produk makanan yang sebenarnya masih segar dan layak konsumsi dapat tersingkir dari rantai pasokan makanan sepanjang proses penyaringan karena beberapa alasan antara lain, produk segar tidak sesuai standar warna, ukuran, dan bentuk yang sudah ditetapkan, produk pangan yang mendekati pada atau diluar tanggal kadaluwarsa, serta produk pangan yang tidak dikonsumsi dan ditinggalkan atau dibuang dari dapur pada sektor usaha makanan maupun rumah tangga (FAO, n.d.).

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 PESTLE

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis PESTLE untuk melihat bagaimana implementasi penanganan FLW oleh Indonesia yang dilihat dari peluang serta tantangan pada enam faktor yaitu: (1) faktor politik berupa peraturan internasional atau peraturan suatu lembaga, peraturan pemerintah, dan sistem politik; (2) faktor ekonomi berupa kerugian dan pertumbuhan ekonomi; (3) faktor sosial berupa budaya masyarakat, perubahan gaya hidup dan tren konsumsi masyarakat, serta peran media atau sektor privat; (4) faktor teknologi berupa otomatisasi dan inovasi teknologi serta tingkat pemanfaatan teknologi di Indonesia; (5) faktor hukum berupa empat kebijakan publik yang bersinggungan dengan pengelolaan FLW yakni, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSPG); dan (6) faktor lingkungan berupa penurunan kapasitas produksi akibat alih fungsi lahan non pertanian di Indonesia guna menghasilkan rekomendasi keputusan yang potensial untuk dilakukan.

1.8.2 Food Loss

Food loss dapat dipahami sebagai makanan yang rusak, dan atau hilang secara tidak sengaja selama berada dalam proses produksi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sebelum menjadi sebuah produk atau mencapai tahap akhir produksi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyoroti tingkat *food loss* empat komoditas terpilih yakni, beras, jagung, kedelai, dan ubi kayu yang diproses berdasarkan penghitungan proporsi susut hasil panen yang dikembangkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2019.

1.8.3 Food Waste

Food waste dapat dipahami sebagai dikeluarkannya makanan dari rantai pasokan makanan yang disesuaikan dengan konsumsi manusia secara sengaja.

Dalam penelitian ini, *food waste* merujuk pada sampah sisa makanan yang terdiri atas: beras, sayuran, buah-buahan, ikan termasuk *seafood*, daging, susu, telur, kacang-kacangan, ubi, dan lainnya baik berupa produk segar maupun olahan. Praktik ini banyak terjadi di sektor rumah tangga dan pelaku usaha di bidang makanan. Sebagian besar terbuang karena kondisi makanan yang rusak atau kadaluwarsa, pembelian persediaan makanan yang terlalu banyak, serta teknik penyimpanan makanan yang buruk.

1.9 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Creswell dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa, penelitian kualitatif terdiri dari proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis melalui objek yang di gali secara mendalam sesuai dengan rumusan masalah.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena tanpa memanipulasi data yang ada. Tipe penelitian deskriptif merupakan pilihan yang pas guna menjawab rumusan masalah yang identik menggunakan “bagaimana” dalam mengembangkan informasi yang ada. Menggunakan tipe penelitian ini, peneliti akan memberikan uraian secara deskriptif mengenai bagaimana kebijakan pangan Indonesia terkait *food loss* dan *food waste* serta kesesuaiannya dengan *food security* dan SDGs.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari sebuah penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi melalui penelaahan terhadap dokumen tertulis seperti buku, literatur, catatan,

Undang-Undang, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

1.9.3 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode *process-tracing* digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan FLW secara global dan bagaimana FLW terjadi di Indonesia dengan menggunakan narasi kronologi secara deskriptif untuk menekankan pentingnya sekuritisasi isu FLW. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis PESTLE untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang mempengaruhi penanganan FLW oleh Indonesia pada bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan secara lebih mendalam guna menghasilkan bahan pertimbangan keputusan yang sekiranya dapat dilakukan.